



P U T U S A N

Nomor 63/PID.SUS/2014/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAM' AMIR alias AMIR Bin H. JAILANI;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun, 7 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tembus Mantuil RT. 26 RW. 02 Kota Banjarmasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1.
Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 dengan jenis penahanan RUTAN;
2.
Penangguhan Penyidik tanggal 4 Desember 2014;
3.
Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014 dengan jenis penahanan KOTA;
4.
Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;
5.
Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum H. FAUZAN RAMON, S.H., M.H. Advokat, berkantor di Jalan Adyaksa RT. 27 No. 15 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I.

Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Juni 2014, Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SAM'AMIR ALS AMIR BIN H. JAILANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Tanpa Ijin Usaha Niaga"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAM'AMIR ALS AMIR BIN H. JAILANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan hakim terdakwa sebelum habis masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dinyatakan bersalah karena melakukan suatu tindak pidana, dan denda sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis jeep type Daihatsu Taft GT Warna Kuning No. Pol DA 7365 TR, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;
 - BBM jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter yang termuat dalam 4 buah jerigen, dirampas untuk negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2014/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.

Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2014 dengan Nomor : 20/Akta.Pid/2014/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Juni 2014 Nomor : 130/Pid.Sus/2014/PN Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Nomor : 20/Akta.Pid/2014/PN Bjm., tertanggal 23 Juni 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

III.

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-60/BJRMS/01/2014, tertanggal 28 Januari 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SAM'AMIR ALS AMIR BIN H. JAILANI pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 11.45 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Jalan Gubernur Subardjo (Tol Lingkar Selatan) tepatnya di lokasi TPA Basirih Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa awalnya saksi Adhi Pramuarso dan saksi Apriyadi (keduanya petugas Polresta Banjarmasin) melakukan pengamatan terhadap terdakwa Sam'Amir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis jeep type Daihatsu Taft GT Warna Kuning No. Pol DA 7365 TR tersebut sedang melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU nomor 6470L.06 yang beralamat di Jalan Gubernur Subardjo (Tol Lingkar Selatan) Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin secara berulang-ulang setelah memperoleh BBM jenis solar kemudian terdakwa Sam'Amir mengumpulkan BBM jenis solar di

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam TPA Basirih Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Pada saat terdakwa Sam'Amir melakukan pengisian yang ketiga kalinya sudah selesai, petugas mengikuti terdakwa Sam'Amir menuju tempat penyimpanan BBM jenis solar di areal Lokasi TPA Basirih dan petugas mendapat terdakwa Sam'Amir mengeluarkan BBM jenis solar dari dalam tangki mobil dengan cara melepas baut tangki mobil yang berada di bawah dan ditampung kedalam jerigen sebanyak 4 buah jerigen yang berisi BBM jenis solar dengan jumlah keseluruhan 80 liter, dan rencananya BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa Sam'Amir per liternya seharga Rp 6.300.- (enam ribu tiga ratus rupiah) sampai seharga Rp 6.500.- (enam ribu lima ratus rupiah) kepada orang yang memerlukan BBM jenis solar tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan.

Bahwa terdakwa Sam'Amir telah menyalah gunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah untuk memperoleh keuntungan tanpa dilengkapi surat ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa SAM'AMIR ALS AMIR BIN H. JAILANI pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 11.45 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Jalan Gubernur Subardjo (Tol Lingkar Selatan) tepatnya di lokasi TPA Basirih Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan kegiatan usaha bahan bakar minyak tanpa ijin usaha niaga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Adhi Pramuarso dan saksi Apriyadi (keduanya petugas Polresta Banjarmasin) melakukan pengamatan terhadap terdakwa Sam'Amir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis jeep type Daihatsu Taft GT Warna Kuning No. Pol DA 7365 TR tersebut sedang melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU nomor 6470L.06 yang beralamat di Jalan Gubernur Subardjo (Tol Lingkar Selatan) Kec Banjarmasin Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Banjarmasin secara berulang-ulang setelah memperoleh BBM jenis solar kemudian terdakwa Sam'Amir mengumpulkan BBM jenis solar di dalam TPA Basirih Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Pada saat terdakwa Sam'Amir melakukan pengisian yang ketiga kalinya sudah selesai, petugas mengikuti terdakwa Sam'Amir menuju tempat penyimpanan BBM jenis solar di areal Lokasi TPA Basirih dan petugas mendapat terdakwa Sam'Amir mengeluarkan BBM jenis solar dari dalam tangki mobil dengan cara melepas baut tangki mobil yang berada di bawah dan ditampung kedalam jerigen sebanyak 4 buah jerigen yang berisi BBM jenis solar dengan jumlah keseluruhan 80 liter, dan rencananya BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa Sam'Amir per litemya seharga Rp 6.300.- (enam ribu tiga ratus rupiah) sampai seharga Rp 6.500.- (enam ribu lima ratus rupiah) kepada orang yang memerlukan BBM jenis solar tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan.

Bahwa terdakwa Sam'Amir telah menyalah gunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah untuk memperoleh keuntungan tanpa dilengkapi surat ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 23 April 2014, Nomor Register Perkara : PDM-36/BJRMS/I/2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAM'AMIR ALS AMIR BIN H. JAILANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana diatur pada pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah masuk menjalani penahanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

-

1 (satu) unit mobil jenis jeep type Daihatsu Taft GT Warna Kuning No. Pol DA 7365 TR, dikembalikan kepada BUSTANI RACHMAD.

-

BBM jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter yang termuat dalam 4 buah jerigen, dirampas untuk negara;

4. Membebakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 11 Juni 2014, Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN Bjm., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berita acara persidangan dan surat surat lainnya, yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 terdakwa melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis solar secara berulang- ulang seluruhnya 80 (delapan puluh) liter dengan menggunakan mobil jenis jeep type Daihatsu Taft GT Warna Kuning No. Pol DA 7365 TR di SPBU nomor 6470L.06 di Jalan Gubernur Subardjo (Tol Lingkar Selatan) Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.



2.

Bahwa tujuan terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut untuk dijual kembali per liternya seharga Rp 6.300.- (enam ribu tiga ratus rupiah) sampai seharga Rp 6.500.- (enam ribu lima ratus rupiah) untuk mendapat keuntungan;

3.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tingkat Banding sejalan dengan ketentuan pasal 67 KUHP, untuk memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dakwaan dari Penuntut umum yang disusun secara subsidairitas, yaitu PRIMAIR melanggar Pasal 55 Undang Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan SUBSIDIAIR melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah membuktikan dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang mempunyai unsur sebagai berikut:

1.

Barangsiapa;

2.

Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa tentang unsur – unsur tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, adalah sudah tepat dan benar, yaitu ; Terdakwa SAM' AMIR alias AMIR Bin H. JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Tanpa Ijin Usaha Niaga;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 11 Juni 2014 No. 130/Pid.Sus/2014/PN Bjm., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Juni 2014 No. 130/Pid.Sus/2014/PN Bjm., yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, Pasal 55 Undang Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2.
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Juni 2014 No. 130/Pid.Sus/2014/PN Bjm., yang dimintakan banding tersebut;
3.
Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI JUM'AT, TANGGAL 15 AGUSTUS 2014, oleh kami : MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H. selaku Hakim Ketua, Hj. NURUL HASANAH, S.H., dan MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Juli 2014, Nomor : 63/PID.SUS/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta SUPIATININGSIH, SE. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2014/PT BJM



Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

SUPIATINIGSIH, SE.